



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pid.Pra/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **DELVALMER ALEXANDER SIMBOLON**  
Agama : Kristen  
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 Mei 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Setia No 21, RT/RW 005/005 Kelurahan, Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki – Kota Pekanbaru, sebagai : **PEMOHON**
2. Nama : **MAKMUR SIBUEA AIs BUEA**  
Agama : Kristen  
Tempat Tanggal Lahir : Lagu Boti, 08 September 1966  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Sidomulyo II No.17A, RT/RW 003/010 Kelurahan, Padang Bulan, Kecamatan Senapelan – Kota Pekanbaru, sebagai : **PEMOHON II**;

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada : SARDO MARIADA MANULLANG,SH.,MH., DEVI PERMATA SARI,.S.H.,.M.H, MUHAMMAD JAMIL,.S.H, BOBY DERMAWAN KARO – KARO,S.H dan DEWI FITRI BR SITUMORANG selaku Advokat dan AL QUDRI,.S.H,.M.H sebagai Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor ADVOKAT /PENGACARA SARDO MARIADA MANULLANG,SH.,MH & REKAN yang beralamat di Jl. Rusa No. 18 Kel. Harjosari Kec. Sukajadi – Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2023 dibawah No. 416/SK/Pid/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

**M e l a w a n**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pid.Pra/2023/PN Pbr



**KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Cq KASAT RESKRIM**

**SELAKU PENYIDIK** yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani

11 Pekanbaru 28151 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mohamad Qori Oktohandoko, S.H., S.I.K.M.H.2. Sasli Rais, S.H., M.H. 3. Bery Juana Putra, S.I.K., M.H.4. Sry Triswati, S.H.5. Dedi Suharyoso, S.H., M.H.6. Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H.7. Julestan Hutabarat, S.H. 8. Sartika

Yosepin, S.H., M.H. kesemuanya dari Bidang Hukum Polresta Pekanbaru yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, berdasarkan surat perintah Polresta Pekanbaru dan surat kuasa khusus bermaterai cukup masing-masing tanggal 9 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Nopember 2023 dengan register Nomor : 436/SK/Pid/2023/PN Pbr, dan selanjutnya disebut sebagai

**TERMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 3 Nopember 2023;

Setelah membaca surat Permohonan Pencabutan Praperadilan Nomor : 23/Pid.Pra/2023/PN Pbr tanggal 7 Nopember 2023 yang diajukan dipersidangan tanggal 10 Nopember 2023 yang pada pokoknya mencabut permohonan Praperadilan yang terdaftar pada reg. Nomor : 23/Pid.Pra/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Praperadilan ini diajukan sebelum persidangan dimulai, maka pencabutan ini tidak perlu ada persetujuan dari Termohon Praperadilan, dengan demikian permohonan pencabutan Praperadilan tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonan Praperadilan Nomor : 23/Pid.Pra/2023/PN Pbr ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatatkan Pencabutan perkara Praperadilan Nomor :

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pid.Pra/2023/PN.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pid.Pra/2023/PN Pbr ini dalam buku register perkara Praperadilan yang diperuntukkan untuk itu, dari Buku Register yang tersedia untuk itu ;

Demikianlah ditetapkan di Pekanbaru, pada hari : **Jum'at** tanggal **10 Nopember 2023**, oleh : **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nurfitria, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Termohon/Kuasa Termohon **tanpa dihadiri** Para Pemohon/Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurfitria, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 23/Pid.Pra/2023/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)